

PENGAWASAN-PENGENDALIAN-BMN

2026

Kpt 25 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pengelolaan Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, dan untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK RI No. 218/PMK.06/2015; PMK RI No. 71/PMK.06/2016; PMK RI No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK RI No. 165/PMK.06/2021 Tahun 2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 118/PMK.06/2018 Tahun 2018; PMK No. 115/PMK.06/2020 Tahun 2020; PMK No. 207/PMK.06/2021 Tahun 2021; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 40 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama pejabat dalam tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana terlampir dalam Keputusan serta menjelaskan Tugas dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026.
- Pada saat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.